

Efektivitas Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara

Nabila Azzahra ^{1*}, Oki Saputra ²

¹⁻² Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Indonesia

Alamat: Jl. Majapahit No. 605, Pedurungan Kidul, Kec. Pedurungan, Kota Semarang

*Email * nabila.azzahra@ums.ac.id ^{1*}, oki.saputra@stekom.ac.id ²

Korespondensi penulis: nabila.azzahra@ums.ac.id

Abstract. *This study analyzes the effectiveness of the imposition of administrative sanctions against violations of the neutrality of the State Civil Apparatus (ASN) from the perspective of State Administrative Law. ASN neutrality is a fundamental principle in the administration of government and elections; however, various violations still frequently occur. This research employs a normative juridical approach, analyzing relevant laws and regulations, particularly Law No. 5 of 2014 concerning ASN, Government Regulation No. 42 of 2004, and the regulations of the National Civil Service Agency (BKN) related to the code of conduct and ASN neutrality. The findings indicate that administrative sanctions such as verbal warnings, written warnings, postponement of promotion, demotion, and even dismissal have not been fully effective in creating a deterrent effect and preventing violations. Factors contributing to this ineffectiveness include weak oversight mechanisms, a lack of independence among disciplinary enforcement bodies, and the presence of political patronage at the local level. This study recommends strengthening the role of internal supervisory bodies, increasing the transparency of the sanctioning process, and integrating administrative sanctions with ethical and criminal sanctions to ensure that ASN neutrality is genuinely realized in the practice of state administration.*

Keywords: *effectiveness of administrative sanctions, ASN neutrality, state administrative law, disciplinary violations.*

Abstrak Penelitian ini menganalisis efektivitas penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Netralitas ASN merupakan prinsip fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemilu, namun berbagai pelanggaran masih sering terjadi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, serta Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait kode etik dan netralitas ASN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi administratif seperti teguran lisan, tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian belum sepenuhnya efektif dalam menimbulkan efek jera dan mencegah pelanggaran. Faktor penyebab ketidakefektifan meliputi lemahnya mekanisme pengawasan, kurangnya independensi lembaga penegak disiplin, serta adanya politik balas jasa di daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan peran lembaga pengawas internal, peningkatan transparansi proses penjatihan sanksi, serta integrasi pengaturan sanksi administratif dengan sanksi etik dan pidana untuk memastikan netralitas ASN benar-benar terwujud dalam praktik penyelenggaraan negara.

Kata Kunci: efektivitas sanksi administratif, netralitas ASN, hukum administrasi negara, pelanggaran disiplin.

1. LATAR BELAKANG

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran strategis sebagai tulang punggung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, ASN dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional, berintegritas, serta bebas dari intervensi politik praktis. Prinsip netralitas ASN menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas pemerintahan, khususnya pada momentum pemilihan umum (Pemilu) dan

pemilihan kepala daerah (Pilkada). Netralitas ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan berbagai peraturan pelaksanaannya.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap netralitas ASN masih sering terjadi. Berbagai bentuk pelanggaran seperti menghadiri deklarasi calon, memasang atribut politik, menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan politik, hingga memberikan dukungan secara terbuka melalui media sosial, kerap ditemukan pada setiap siklus pemilu. Data dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi ASN menunjukkan bahwa jumlah laporan pelanggaran netralitas ASN terus meningkat dari tahun ke tahun, bahkan tidak jarang pelanggaran dilakukan oleh pejabat struktural eselon tinggi.

Sebagai respons terhadap pelanggaran tersebut, pemerintah telah menyediakan instrumen sanksi administratif yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Sanksi tersebut bervariasi mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, hingga pemberhentian dengan hormat atau tidak hormat. Secara normatif, sanksi administratif dirancang untuk memberikan efek jera sekaligus memulihkan tatanan birokrasi yang netral.

Namun demikian, efektivitas sanksi administratif dalam menekan pelanggaran netralitas ASN patut dipertanyakan. Masih tingginya angka pelanggaran meskipun sanksi telah dijatuhkan mengindikasikan adanya kesenjangan antara *das Sollen* (hukum yang seharusnya) dan *das Sein* (kenyataan di lapangan). Beberapa masalah yang muncul antara lain: proses penegakan disiplin yang lambat, tumpang tindih kewenangan antar lembaga pengawas, lemahnya independensi pejabat pembina kepegawaian, serta adanya politik balas jasa yang membuat sanksi seringkali hanya bersifat simbolis.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, efektivitas sanksi administratif tidak hanya diukur dari ada tidaknya penjatuhan sanksi, tetapi juga dari kemampuannya untuk mencapai tujuan hukum, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan Lawrence Friedman menekankan pentingnya faktor struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum dalam menentukan keberhasilan suatu aturan. Apabila salah satu faktor tidak berfungsi optimal, maka hukum hanya akan menjadi "macan kertas" yang tidak mampu mengubah perilaku aparatur.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian mengenai efektivitas sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas ASN dalam perspektif Hukum Administrasi Negara menjadi sangat urgen untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap faktor-faktor

penyebab ketidakefektifan sanksi administratif, sekaligus menawarkan rekomendasi kebijakan guna memperkuat penegakan netralitas ASN di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum merupakan ukuran keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuannya. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama:

- a. Faktor hukumnya sendiri (substansi hukum) apakah peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas ASN sudah jelas, konsisten, dan dapat diterapkan.
- b. Faktor penegak hukum (struktur hukum) aparat pengawas dan pejabat pembina kepegawaian yang berwenang menjatuhkan sanksi, termasuk independensi, integritas, dan profesionalismenya.
- c. Faktor sarana dan prasarana ketersediaan mekanisme pengaduan, sistem pengawasan, serta prosedur penjatuhan sanksi yang memadai.
- d. Faktor masyarakat (budaya hukum) kesadaran hukum dan kepatuhan ASN terhadap aturan netralitas.
- e. Faktor kebudayaan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat birokrasi, termasuk budaya paternalisme dan politik balas jasa.

Sementara itu, Lawrence Friedman membagi efektivitas hukum ke dalam tiga komponen sistem hukum (*legal system*):

- a. Legal Structure institusi penegak disiplin ASN (BKN, Komisi ASN, Bawaslu, Pejabat Pembina Kepegawaian).
- b. Legal Substance peraturan tentang sanksi administratif (PP No. 94 Tahun 2021, UU ASN, Peraturan BKN).
- c. Legal Culture sikap dan perilaku ASN terhadap netralitas serta keberanian masyarakat melaporkan pelanggaran.

2.2 Teori Sanksi Administratif

Dalam Hukum Administrasi Negara, sanksi administratif merupakan instrumen penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa sanksi administratif memiliki karakteristik:

- a. Dijatuhkan oleh aparat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) tanpa melalui proses peradilan.
- b. Bersifat *propria* (khas administrasi negara) yang membedakannya dari sanksi pidana atau perdata.

- c. Bertujuan untuk memulihkan tatanan administrasi (*rechtsherstel*) bukan sekadar menghukum (*bestraffing*).

Jenis-jenis sanksi administratif menurut I Gusti Agung Kade meliputi:

- d. Sanksi restitutif (pemulihan keadaan semula)
- e. Sanksi represif (pembebanan kewajiban)
- f. Sanksi punitif (denda atau pembatasan hak kepegawaian)

Dalam konteks netralitas ASN, sanksi administratif terdiri atas:

- a. Sanksi ringan: teguran lisan, teguran tertulis
- b. Sanksi sedang: penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala
- c. Sanksi berat: penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat/tidak hormat

2.3 Teori Netralitas ASN

Netralitas ASN diartikan sebagai sikap aparatur yang tidak memihak, bebas dari pengaruh kepentingan politik praktis, serta tidak menggunakan fasilitas dan wewenangnya untuk kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa netralitas birokrasi merupakan sine qua non (syarat mutlak) bagi tegaknya demokrasi yang sehat.

Dimensi netralitas ASN meliputi:

- a. Netralitas politik tidak terlibat dalam kegiatan kampanye, tidak mendukung calon tertentu, tidak menggunakan jabatan untuk kepentingan politik.
- b. Netralitas pelayanan memberikan pelayanan publik yang sama kepada semua warga tanpa diskriminasi berdasarkan afiliasi politik.
- c. Netralitas kebijakan menjalankan kebijakan pemerintah secara konsisten meskipun berbeda dengan pilihan politik pribadi.

2.4 Teori Disiplin Pegawai Negeri Sipil

Menurut Sastroatmodjo dan Mustopadidjaja, disiplin PNS merupakan ketaatan dan kepatuhan terhadap norma, peraturan, dan kode etik yang berlaku. Disiplin positif menekankan pada kesadaran internal, sementara disiplin negatif menekankan pada penjatuhan sanksi sebagai upaya terakhir.

Tujuan penegakan disiplin ASN adalah:

- a. Menjaga kelancaran tugas dan pelayanan publik
- b. Meningkatkan profesionalisme dan integritas
- c. Menciptakan birokrasi yang netral dan akuntabel

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan dokumen hukum lainnya. Penelitian normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah pada analisis efektivitas sanksi administratif berdasarkan norma hukum yang mengatur netralitas ASN.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) mengkaji semua peraturan yang berkaitan dengan sanksi administratif dan netralitas ASN.
- b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) menganalisis konsep-konsep hukum seperti efektivitas hukum, sanksi administratif, netralitas ASN, dan hukum administrasi negara.
- c. Pendekatan Kasus (Case Approach) menganalisis putusan atau temuan kasus pelanggaran netralitas ASN yang telah dijatuhi sanksi administratif.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Data Primer (dalam penelitian normatif)

Data primer dalam penelitian hukum normatif adalah bahan hukum, yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
 - 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (menggantikan PP No. 53 Tahun 2010)
 - 6) Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komisi Aparatur Sipil Negara
 - 7) Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) tentang Kode Etik dan Kode Perilaku ASN
 - 8) Peraturan bersama Bawaslu, BKN, Komisi ASN, dan Kemenpan-RB tentang Pengawasan Netralitas ASN
- b. Bahan Hukum Sekunder
 - 1) Buku teks dan literatur tentang Hukum Administrasi Negara, Hukum Kepegawaian, dan Teori Efektivitas Hukum

- 2) Jurnal ilmiah dan artikel hukum
 - 3) Hasil penelitian terdahulu
 - 4) Dokumen laporan Bawaslu, Komisi ASN, dan Ombudsman terkait pelanggaran netralitas ASN
 - 5) Putusan pengadilan atau keputusan pejabat tata usaha negara terkait sanksi ASN
- c. Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamus hukum
 - 2) Ensiklopedia hukum
 - 3) Media massa terpercaya yang relevan

3.2.2 Data Sekunder (pendukung)

Data sekunder berupa data kuantitatif (statistik pelanggaran dan sanksi) yang diperoleh dari laporan resmi lembaga terkait.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yaitu dengan:

- a. Mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan terkait
- b. Mengumpulkan literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu
- c. Mengakses dokumen resmi dari BKN, Bawaslu, Komisi ASN, dan Kemenpan-RB
- d. Menelusuri putusan atau keputusan sanksi administratif yang telah dijatuhkan
- e. Mengumpulkan berita dan laporan media yang relevan

Tabel 1 Teknik analisis data

Faktor	Fokus Analisis
Substansi hukum	Kejelasan, konsistensi, kelengkapan aturan sanksi
Penegak hukum	Independensi, kapasitas, koordinasi aparat penegak
Sarana/prasarana	Mekanisme pengawasan, prosedur penjatuhan sanksi
Budaya hukum	Kesadaran dan kepatuhan ASN, keberanian pelapor
Kebudayaan	Paternalisme, politik balas jasa dalam birokrasi

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Pelanggaran Netralitas ASN

Berdasarkan data yang dihimpun dari berbagai sumber, pelanggaran netralitas ASN masih menjadi persoalan yang cukup serius dalam setiap penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara mencatat adanya 87 dugaan pelanggaran netralitas ASN selama tahapan pemilihan umum tahun 2019. Angka ini menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas oleh aparatur sipil negara masih ada dan cenderung meningkat menjelang masa pemilihan umum.

Tabel 1 bentuk-bentuk pelanggaran netralitas ASN

No	Bentuk Pelanggaran	Contoh Kasus
1	Menyukai postingan pasangan calon di media sosial	ASN di Semarang kedapatan "like" postingan salah satu paslon
2	Menghadiri acara kampanye	ASN di Semarang dan PPU menghadiri debat publik/kampanye
3	Menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan politik	Ditemukan dalam berbagai laporan ke Bawaslu
4	Memasang atribut politik	Temuan Bawaslu di berbagai daerah

4.1.2 Jenis Sanksi Administratif yang Dijatuhkan

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN, sanksi administratif yang dijatuhkan bervariasi sesuai dengan tingkat keparahan pelanggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil mengatur tiga tingkatan hukuman disiplin:

a. Hukuman Disiplin Ringan:

- 1) Teguran lisan
- 2) Teguran tertulis

b. Hukuman Disiplin Sedang:

- 1) Penundaan kenaikan gaji berkala
- 2) Penundaan kenaikan pangkat

- 3) Pemotongan tunjangan kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6-12 bulan

c. Hukuman Disiplin Berat:

- 1) Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 12 bulan
- 2) Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan
- 3) Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS
- 4) Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)

4.2 Pembahasan

a. Analisis Efektivitas Sanksi Administratif Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum

Menggunakan kerangka teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto, efektivitas sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas ASN dapat dianalisis melalui lima faktor berikut:

1) Faktor Substansi Hukum

Secara normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas ASN sudah cukup memadai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya telah mengatur secara rinci jenis sanksi dan prosedur penjatuhannya.

Namun, terdapat kelemahan dalam aspek kejelasan dan kepastian hukum. Seperti yang diujikan dalam perkara di Mahkamah Konstitusi, frasa "dapat" dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN dinilai dapat menimbulkan pelaksanaan norma yang bersifat subjektif berdasarkan penilaian pelaksana undang-undang. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapan sanksi.

2) Faktor Penegak Hukum (Struktur Hukum)

Faktor penegak hukum menjadi titik lemah utama dalam efektivitas sanksi administratif. Beberapa permasalahan struktural yang teridentifikasi:

- a. Pertama, independensi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang meragukan. PPK yang umumnya adalah atasan langsung dari ASN yang melanggar seringkali memiliki konflik kepentingan, terutama jika pelanggaran terkait dengan dukungan terhadap petahana atau calon tertentu. Relasi kuasa yang paternalistik antara pejabat politik dengan birokrasi menjadi sumber utama ketidaknetralan birokrasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas ASN telah cukup memadai. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya telah menyediakan instrumen sanksi yang lengkap dan bertingkat, mulai dari sanksi ringan (teguran lisan, teguran tertulis), sanksi sedang (penundaan kenaikan pangkat, penundaan kenaikan gaji berkala), hingga sanksi berat (penurunan pangkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat/tidak hormat). Namun demikian, terdapat kelemahan dalam aspek kepastian hukum, terutama terkait frasa "dapat" dalam Pasal 87 ayat (2) UU ASN yang menimbulkan multitafsir dan berpotensi mengakibatkan inkonsistensi penerapan sanksi.
- b. Efektivitas sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas ASN masih belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka pelanggaran netralitas ASN yang terjadi dari satu periode pemilu ke periode pemilu berikutnya, serta ditemukannya berbagai kasus di mana rekomendasi sanksi tidak ditindaklanjuti oleh lembaga terkait. Mengacu pada teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, ketidakefektifan ini disebabkan oleh beberapa faktor, dengan faktor penegak hukum (struktur hukum) menjadi titik lemah utama.
- c. Faktor-faktor penghambat efektivitas sanksi administratif meliputi:
 - 1) Faktor struktur hukum: Rendahnya independensi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) karena adanya konflik kepentingan dan intervensi politik; lemahnya koordinasi antar lembaga penegak sanksi (Bawaslu, BKN, KASN, Kementerian Dalam Negeri); serta inkonsistensi penerapan sanksi antar daerah dan antar individu ASN.
 - 2) Faktor substansi hukum: Adanya norma multitafsir yang menyebabkan subjektivitas dalam penjatuhan sanksi; belum diaturnya sanksi bagi lembaga yang tidak menindaklanjuti rekomendasi.

- 3) Faktor budaya hukum: Masih kuatnya budaya patronase dan loyalitas politik di kalangan ASN; lemahnya internalisasi nilai-nilai netralitas dan etika birokrasi.
 - 4) Faktor sarana dan prasarana: Minimnya transparansi proses penjatuhan sanksi; lemahnya sistem pengawasan kelembagaan di tingkat daerah.
 - 5) Faktor kebudayaan: Paternalisme dan feodalisme yang masih mengakar dalam birokrasi Indonesia, menyebabkan ASN lebih takut kepada atasan politiknya daripada takut terhadap sanksi administratif.
- d. Terdapat kesenjangan yang signifikan antara das Sollen (hukum yang seharusnya) dan das Sein (kenyataan di lapangan) dalam penegakan sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas ASN. Secara normatif, sanksi yang tersedia cukup "menakutkan" namun implementasinya di lapangan belum mampu menciptakan efek jera dan memulihkan tatanan administrasi (*rechtsherstel*) sebagaimana tujuan ideal sanksi administratif menurut Philipus M. Hadjon.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, berikut adalah saran-saran yang dapat diajukan untuk meningkatkan efektivitas sanksi administratif terhadap pelanggaran netralitas ASN:

- a. Saran untuk Aspek Regulasi (Substansi Hukum)
 - 1) Revisi norma multitafsir. Direkomendasikan untuk merevisi Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dengan mengubah frasa "dapat" menjadi "wajib" atau setidaknya memberikan parameter yang jelas kapan sanksi "dapat" atau "wajib" dijatuhkan, sehingga tidak menimbulkan subjektivitas dalam penegakan hukum.
 - 2) Pengaturan sanksi bagi lembaga yang lalai. Perlu ditambahkan ketentuan sanksi administratif bagi lembaga atau pejabat yang tidak menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu atau lembaga pengawas lainnya dalam tenggat waktu yang ditentukan. Hal ini untuk memutus rantai kelalaian dalam penegakan sanksi netralitas ASN.
 - 3) Penguatan kewajiban transparansi. Diperlukan peraturan yang mewajibkan setiap instansi untuk mempublikasikan secara terbuka data ASN yang dijatuhi sanksi beserta jenis sanksinya, dengan tetap memperhatikan aspek privasi yang proporsional.
- b. Saran untuk Aspek Kelembagaan (Struktur Hukum)
 - 1) Penguatan independensi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). PPK perlu diberikan perlindungan hukum yang lebih kuat agar dapat menjatuhkan sanksi secara independen tanpa intervensi dari pejabat politik. Penilaian kinerja PPK harus

mempertimbangkan ketegasan dalam penegakan disiplin ASN sebagai salah satu indikator utama.

- 2) Peningkatan koordinasi antar lembaga. Diperlukan mekanisme yang mengikat (binding) dalam Satuan Tugas Netralitas ASN, dengan ketentuan bahwa rekomendasi Bawaslu wajib ditindaklanjuti oleh BKN dan instansi terkait dalam jangka waktu maksimal 30 hari. Dibutuhkan sistem online single submission pelaporan dan monitoring tindak lanjut sanksi.
 - 3) Pembentukan pengadilan khusus ASN. Dalam jangka panjang, direkomendasikan untuk membentuk pengadilan khusus kepegawaian yang independen untuk menangani sengketa disiplin ASN, termasuk pelanggaran netralitas, sehingga proses penegakan sanksi lebih profesional dan bebas dari intervensi politik
- c. Saran untuk Aspek Pengawasan dan Transparansi
- 1) Digitalisasi sistem pengawasan. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan netralitas ASN, termasuk pengembangan aplikasi pelaporan publik yang terintegrasi antara Bawaslu, BKN, dan KASN, serta menyediakan dashboard publik yang menampilkan status tindak lanjut setiap laporan.
 - 2) Penguatan peran serta masyarakat. Mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan netralitas ASN dengan menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses, cepat ditindaklanjuti, dan memberikan perlindungan hukum bagi pelapor (whistleblower).
 - 3) Audit berkala penegakan sanksi. Komisi ASN perlu melakukan audit berkala terhadap proses penegakan sanksi netralitas di setiap daerah dan mempublikasikan hasilnya sebagai bentuk akuntabilitas publik.

DAFTAR REFERENSI

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109).
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718).

- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135).
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai ASN dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
- Sapni, Dripsy Teresa Pugon, Pinasang, Dani R., & Setiabudhi, Donna Okthalia. (2023). Penegakan Hukum terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara pada Pelaksanaan Pemilihan Umum di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Administratum*, 10(2).
- Rohmanto, Ahmad, Yahya, Taufik, Syamsir, Syamsir, Zarkasi, A., Hartati, Hartati, & Pebrianto, Dony Yusra. (2025). Pengenaan Sanksi Administrasi dalam Penegakan Disiplin Aparatur Sipil Negara dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia [Tesis Magister, Universitas Jambi].
- Handrawan, Sirjon, Lade, Sulihin, La Ode Muhamad, & Tahrir, Muhammad Iqbal. (2025). Penegakan Hukum terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Tindak Pidana Pemilihan. *Delta Law Review*, 4(1).
- Chantika, Aulia Rahmi. (2023). Penegakan Sanksi terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Pasaman Barat oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020) [Skripsi, Universitas Andalas].
- Nugraha, Harry Setya, Simarmata, Dimar, & Sembiring, Imentari Siin. (2018). Politik Hukum Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- Putra, I Wayan Yoga Pratama, Sugiarta, I Nyoman Gede, & Suryani, Luh Putu. (2022). Sanksi Terhadap Pelanggaran ASN yang Terbukti Berpolitik Praktis dalam Pilkada Serentak. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(2).
- Mawuntu, Jacobus Ronald. (2023). The Neutrality of the State Civil Apparatus in General Elections: A Study of Law Enforcement. **Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 26*.

- Rahman, Abdul, Fahmal, A. Muin, & Bima, Muhammad Rinaldy. (2021). Pelanggaran Pidana Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Bulukumba Tahun 2020. *Journal of Lex Generalis*, 2(7).
- Firmansyah Putra, & Pratiwi, Cholillah Putri. (2022). Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pemilihan Kepala Daerah di Provinsi Jambi Tahun 2020. **Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 7*(2).
- Ruslihardi, Muhammad, Ramadhani, Adinda, Wirawati, Siska, Rahmah, Tuty Ardian, Kusumawardhani, Fajarwaty, Nasution, Sri Roserdevi, & Harcini, Harcini. (2022). Neutrality of The State Civil Apparatus (ASN) in Indonesian Elections. *Jurnal Niara*, 15(2).